

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKALALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS (Studi Perkara No: 278/PID/B/2012/PNTK)

Oleh

Muhamad Soleh

Pada kehidupan masyarakat saat ini, transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dengan adanya transportasi dan sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan serta mengembangkan transportasi dan sarana transportasi. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam skripsi ini yaitu Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian kecelakaan lalu lintas perkara (putusan pengadilan negeri Tanjung Karang No.278/Pid/B/2012/Pntk) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian kecelakaan lalu lintas perkara (putusan pengadilan negeri Tanjung Karang No. 278/Pid/B/2012/Pntk)?

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pengambilan sampel digunakan metode purposive sampling. Adapun sumber data adalah data sekunder diperoleh dari studi perpustakaan dan dokumentasi, serta data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui metode wawancara terhadap responden hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Dan Kejaksaan Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian pada perkara ini dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan

keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor :278/pid/B/2012/PNTK telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta memperhatikan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperkuat dengan keyakinan haki

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulisan mencoba memberikan suatu saran kepada pihak Penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas karena kealapaan yang menyebabkan kematian dengan putusan No:278/pid/B/2012/PNTK, menurut penulis perlu adanya kerja sama baik dari para penegakan hukum dan dalam hal penulisan juga menyerahkan hendaknya selain dikenakan sanksi hukum pidana 310 ayat (4) UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan, seharusnya dalam penegaka hukum pidana perkara kecelakaan lalu lintas diperlukan juga undang-undang KUHP khususnya dipasal 63 yang mana hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas benar dan adil.